



SALINAN

BUPATI INTANJAYA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 18 TAHUN 2021

T E N T A N G

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI
DANA DESA UNTUK SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 95, pasal 96 dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Basaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Basaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/Atau pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/Atau Dana Bagi Hasil Atas Pemerintah Daerah Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Nama-Nama Kampung di Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Distrik dan Kampung di Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2014 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati.../4

18. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Kampung paling sedikit 10 % (sepuluh persen);
3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
4. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
7. Badan Pengelolaan pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah perangkat daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD);
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Intan Jaya yang selanjutnya disebut DPMK adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

BAB II PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ADD

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh Persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan menurut azas merata dan adil;
- (2) Azas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang diterima untuk setiap kampung;
- (3) Azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besarnya bagian Alokasi Dana Desa proporsional berdasarkan nilai bobot sesuai variabel tertentu;
- (4) Variable tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.

Pasal 4

Penetapan Besaran ADD untuk setiap kampung di Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, khususnya untuk :
 - a. Pembayaran penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung (SILTAP);
 - b. Pembayaran Penghasilan Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM);
 - c. Biaya operasional Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM);
 - d. Operasional pemerintah kampung.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);

c. ADD.../6

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus);
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Dalam hal kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tercukupi, ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung sesuai dengan kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung yang diatur dan diurus oleh desa.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN DANA DAN PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Kampung setelah ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- (2) Kepala Kampung menetapkan rekening kas kampung (RKK) pada bank persepsi sesuai dengan ketentuan yang ada dan berdasarkan dengan Keputusan Kepala Kampung;
- (3) RKK yang ditetapkan pada bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan atas nama Pemerintah Kampung;
- (4) setiap Kampung harus menyerahkan nomor rekening bank atas nama Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK);
- (5) penyaluran ADD dilaksanakan melalui transfer dari RKUD ke RKK setelah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Distrik atas dasar permohonan dari Pemerintah Kampung;
- (6) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap Per triwulan dalam 1 (satu) tahun Anggaran;
- (7) Penyaluran ADD dari Hasil pemotongan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau dana bagi hasil atas pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2021 dilakukan dalam 2 kali dalam 1(satu) tahun anggaran.

Pasal 7

Mekanisme penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa, adalah sebagai berikut:

- (1) Salinan Fotocopy rekening bank atas nama Pemerintah Kampung selaku Penerimaan Alokasi Dana Kampung yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung dan Bendahara Kampung;

(2) Fotocopy.../7

- (2) Fotocopy SK Bendahara Kampung;
- (3) Kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
- (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- (5) Kepala Kampung membuat permohonan penyaluran ADD yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DPMK kepada Kepala BPPKAD;
- (6) Kepala Distrik memverifikasi permohonan berkas penyaluran dari masing-masing Kampung paling lama 3 (tiga) hari kerja dengan ketentuan :
 - a. apabila berkas dinyatakan lengkap dan sah diteruskan kepada Kepala DPMK;
 - b. apabila berkas tidak lengkap dan/atau tidak sah dikembalikan kepada Kepala Kampung untuk diperbaiki; dan
 - c. Kepala Kampung memperbaiki berkas tidak lengkap dan/atau tidak sah paling lama 2 (dua) hari kerja, untuk kemudian diserahkan kembali kepada Kepala Distrik.
- (7) Kepala Distrik menyampaikan rekomendasi permohonan penyaluran dimaksud kepada Kepala DPMK paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- (8) Kepala DPMK menindaklanjuti rekomendasi Kepala Distrik dimaksud paling lama 2 (dua) hari kerja untuk diteruskan kepada Kepala BPPKAD;
- (9) Kepala BPPKAD menerbitkan SP2D kepada bank persepsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja; dan
- (10) Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKK melalui bank persepsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Kepala DPMK setiap semester;
- (2) Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui supervisi dan rekomendasi pendamping desa sebelum disampaikan kepada Kepala Distrik dan Bupati melalui DPMK dan BPPKAD;
- (3) Laporan penggunaan ADD merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMK dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Intan Jaya dan Aparat fungsional lainnya;

(4) Badan.../8

- (4) Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBKampung.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Kampung Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
Pada tanggal 7 Oktober 2021

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

NATALIS TABUNI

Diundangkan di Sugapa
Pada tanggal 7 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,

TTD

ASIR MIRIP

BERITA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INTAN JAYA,

I NENGAH KARIASA

